



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 060/346/2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah dan tersedianya akses pendidikan yang lebih dekat di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat dan sekitarnya perlu didirikan Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwokerto, Jl. Mashuri Kalibogor, Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang izin wajib:

- a. mematuhi seluruh ketentuan tentang penyelenggaraan sekolah negeri yang ditetapkan pemerintah;
 - b. memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memenuhi setiap petunjuk, bimbingan, oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - e. mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 - f. lokasi dimaksud hanya dipergunakan untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan;
 - g. mematuhi setiap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Pemegang izin dilarang:
- a. memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. melaksanakan kegiatan selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila:

- a. pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- b. pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.

KEEMPAT : Operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwokerto mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2023/2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 JUN 2023

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN